

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Konflik bagian dari kehidupan sosial. Seperti yang dinyatakan oleh Dahrendorf (1959), dalam setiap organisasi terjadi konflik, pertentangan kepentingan antara orang yang menduduki posisi berwenang dengan yang tidak. Di luar organisasi, perebutan sumber daya yang langka adalah bagian dari kehidupan dan ini diikuti oleh konflik sosial (Wirawan, 2012). Pihak-pihak yang memangku kepentingan berbeda saling bersaing dalam mewujudkan kepentingan yang bertentangan, salah satunya kepentingan dalam mengambil manfaat dari ruang. Konflik seperti ini lazim ditemukan di perkotaan.

Kota adalah tempat dimana orang-orang hidup, bekerja, menggunakan jasa, kota juga tempat dimana makna-makna simbolik dilekatkan (Colombijn, 2006). Orang bekerja, menjual jasa seperti dokter, pemadam kebakaran, akuntan dan orang juga mengonsumsi jasa seperti pasien dan klien lainnya. Semua barang dan kebutuhan dapat ditemukan di kota. Kota juga menjadi pusat perdagangan. Seluruh barang dan kebutuhan terdapat di kota. Semua kegiatan ini memerlukan ruang. Makna-makna simbolik di kota seperti pemukiman elit, pemukiman kumuh, pusat industri, pusat perbelanjaan dan sebagainya, semua makna itu dilekatkan kepada ruang.

Konsekuensi dari karakteristik kota seperti di atas adalah perebutan terhadap ruang. Dari sudut pemanfaatan, ruang adalah wadah yang dipahami sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan

hidupnya (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 1). Dengan demikian, ruang sebagai wadah lengket dengan manusia.

Lefebvre (dalam Colombijn, 2006) menegaskan ruang seharusnya dipandang sebagai konstruksi sosial. Ruang tercipta oleh serangkaian nilai dan produksi sosial dari makna yang memengaruhi praktik spasialisasi dan persepsi akan ruang. Lefebvre menyatakan ruang bukanlah suatu wadah kosong geometris yang harus diisi dengan kehidupan sosial, melainkan produk sosial itu sendiri karena ruang dihasilkan melalui hubungan sosial antara produksi dan reproduksi, dan ruang itu sendiri pula yang menghasilkan hubungan sosial. Ruang sebagai wadah masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti berdagang, berekreasi, berpindah, atau hanya sekedar berjalan kaki untuk menikmati suasana di kota. Kegiatan-kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan wadah inilah yang membuatnya menjadi ruang.

Dari sudut kegunaan, ruang pada umumnya terbagi menjadi ruang umum dan ruang privat. Ruang umum adalah ruang yang bebas diakses, dipakai dan diambil manfaatnya oleh penduduk kota. Ruang privat adalah ruang milik pribadi yang hanya boleh diakses oleh individu tersebut. Jalan dan trotoar merupakan ruang umum yang dapat diakses dan diambil manfaatnya oleh penduduk kota (Sunaryo, 2010).

Jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 1). Menurut Undang-Undang tersebut, jalan dapat berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan dibagi

kedalam beberapa bagian: median, perkerasan jalan, separator, badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng dan ambang pengaman (Sub Panitia Teknik Bidang Prasarana, 2004). Ada pula bangunan pelengkap jalan, merupakan bangunan pelengkap yang menunjang fungsi jalan seperti tempat parkir di bahu jalan, gorong-gorong, tembok penahan, saluran drainase dan trotoar.

Penggunaan jalan dan trotoar telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk penggunaan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 5 yaitu, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Sementara penggunaan trotoar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Pasal 131 yang menyatakan bahwa penggunaan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Fungsi utama dari trotoar adalah sebagai sarana perpindahan bagi pejalan kaki.

Jalan dan trotoar juga memiliki fungsi lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 55 menyatakan, sebagai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan, bahu jalan boleh difungsikan untuk tempat parkir. Selain sebagai fasilitas penggerak bagi para pejalan kaki, trotoar juga memiliki fungsi sebagai media interaksi sosial dan sebagai unsur pendukung, keindahan dan kenyamanan kota (Sanjaya, Soedarsono & Mudiyo, 2017). Apabila fungsi-fungsi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka lalu lintas kendaraan akan menjadi lancar karena tidak terhambat oleh pejalan kaki dan aktivitas selain kegiatan lalu lintas. Disamping itu, lingkungan juga akan menjadi lebih indah, tertib dan nyaman.

Karena jalan multi-fungsi, orang saling bersaing untuk mewujudkan kepentingan mereka dalam memanfaatkan jalan dan trotoar. Oleh sebab itu, pertentangan ini dapat berubah menjadi konflik yang destruktif yaitu konflik yang mengganggu akses terbuka terhadap jalan dan trotoar. Agar semua kepentingan orang untuk mengambil manfaat jalan dan trotoar jalan dapat terpenuhi tanpa memunculkan konflik yang destruktif, maka diperlukan pengaturan akses, bukan melalui kepemilikan (Colombijn, 2006).

Dengan menggunakan konsep regulasi konflik yang dikembangkan oleh Dahrendorf, pengaturan konflik mencakup regulasi penyelesaian konflik (Dahrendorf, 1959). Hal yang dimaksudnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Jalan Permindo merupakan salah satu jalan di Kota Padang yang terletak pada koordinat : -0.946561,100.359027. Jalan ini memiliki panjang 333,74 M dan lebar 13,4 M (Fauzi, 2018). Jalan Permindo sebagai ruang umum yang meliputi badan jalan beserta fasilitas pendukungnya, terbuka untuk digunakan oleh penduduk kota untuk melakukan berbagai kegiatan. Dari observasi awal, jalan tersebut dimanfaatkan untuk lalu lintas, parkir kendaraan dan perdagang. Dalam pemanfaatannya ada kepentingan yang berbeda dan orang melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan kepentingan mereka.

Pedagang kaki lima memanfaatkan bahu jalan dan trotoar Permindo sebagai tempat untuk meletakkan perlengkapan dan barang dagangan mereka, khususnya bahu jalan sebelah barat (barisan toko Sari Anggrek – Tokyo Style). Bahu jalan juga digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor untuk memarkir kendaraan mereka.

Pedagang toko pun memanfaatkan bahu jalan tersebut sebagai akses keluar-masuk toko mereka dan sebagai tempat parkir untuk pelanggan. Sementara pejalan kaki memanfaatkan trotoar sebagai sarana untuk berpindah dan berekreasi.

Seperti yang dikutip dari Antaranews Sumbar Rabu, 1 Agustus 2018: Kawasan Permindo sudah ditata ulang oleh Pemerintah Kota Padang dengan memperbaiki trotoar sehingga menjadi tempat berbelanja yang nyaman (Wahyudi, 2019). Belakangan ini, Pemko Padang beberapa kali menyelenggarakan *event* di Jalan Permindo dengan memanfaatkan bahu jalan dan trotoar, seperti Festival Sate yang diadakan pada Februari 2019 dan *Permindo Night Market* yang diselenggarakan setiap malam minggu. Pada *Permindo Night Market* dapat dilihat bagaimana para pedagang di Jalan Permindo beserta masyarakat Kota Padang sama-sama memaknai jalan dan fasilitas pendukungnya yang seharusnya diperuntukkan bagi lalu lintas menjadi sebuah tempat untuk berekreasi.

Selain warga, Pemerintah Kota Padang juga memiliki kepentingan atas ruang Jalan Permindo. Pemerintah Kota Padang ingin menjadikan Jalan Permindo sebagai kawasan wisata belanja. Untuk mewujudkan kawasan wisata belanja yang menarik dan nyaman, Pemerintah Kota Padang telah memperbaiki trotoar di Jalan Permindo, menambahkan tanaman, bangku-bangku dan ornamen-ornamen lain yang menghiasi Jalan Permindo.

Penggunaan bahu jalan sebagai area parkir dan area pedagang kaki lima mengurangi lebar lalu lintas. Aktivitas parkir yang dilakukan di bahu jalan menyebabkan lebar lalu lintas berkurang dari 7,5 M menjadi 4,7 M pada pukul 16.30 WIB sehingga laju kendaraan menjadi terhambat yang dapat menimbulkan kemacetan

(Fadilah, 2018). Selain itu, keberadaan tenda pedagang kaki lima di depan toko-toko dapat menghalangi orang untuk masuk ke toko. Setelah jam parkir selesai, toko tidak lagi memiliki tempat parkir bagi pengunjungnya.

1.2. Rumusan Masalah

Jalan Permindo sebagai salah satu ruang publik perkotaan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Masing-masing mempunyai kepentingan sendiri terhadap ruang di Jalan Permindo dan mereka berupaya untuk mewujudkan kepentingan itu. Diasumsikan pertentangan kepentingan berkenaan dengan akses Jalan Permindo sering menimbulkan perselisihan yang eskalatif. Ini tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, dari sudut mitigasi konflik penggunaan ruang di Jalan Permindo agar tidak menimbulkan konflik yang eskalatif, diperlukan regulasi konflik yang efektif (Dahrendorf, 1959). Untuk itu perlu dilihat mekanisme resolusi konflik yang biasa digunakan di Jalan Permindo.

Berdasarkan masalah penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yakni **apa mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di Jalan Permindo Kota Padang?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan mekanisme resolusi konflik yang terdapat di Jalan Permindo untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang.

Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi aktor-aktor konflik pengambil manfaat ruang
- 2) Mengidentifikasi isu-isu konflik
- 3) Mendeskripsikan jenis-jenis mekanisme resolusi konflik yang diterapkan

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan baik secara akademik maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melihat bagaimana sebuah regulasi dapat meminimalisir konflik dalam pemanfaatan ruang publik kota. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terkait konsep-konsep sosiologi yang berkaitan dengan regulasi konflik pada masyarakat perkotaan khususnya pada para pengambil manfaat ruang publik kota.

Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi alat perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu seputar manajemen atau pengelolaan konflik pemanfaatan ruang publik kota. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan instansi lain terkait regulasi konflik pemanfaatan ruang publik kota.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Ruang

Ruang didefinisikan oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan

ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan manusia. Kuatnya hubungan antara ruang dengan kehidupan manusia juga telah dijelaskan oleh Hakim, bahwa ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebab manusia selalu bergerak di dalam ruang. Manusia bergerak dan berkegiatan di dalam ruang untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memelihara kelangsungan hidupnya (Hakim & Utomo, 2003).

Kegiatan-kegiatan manusia ini dilakukan di ruang umum. Ruang umum didefinisikan sebagai wadah yang dapat menampung kegiatan atau aktivitas tertentu dari manusia baik secara individu maupun kelompok. Ruang umum menurut sifatnya dapat dibagi menjadi ruang terbuka umum dan ruang tertutup umum. Ruang terbuka umum merupakan ruang yang terletak di luar bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk melakukan berbagai macam kegiatan (Sudarwani & Ekaputra, 2017). Contoh dari ruang terbuka umum adalah taman kota, plaza, jalan dan pedestrian.

Definisi di atas menempatkan ruang sebagai sebuah wadah yang diisi oleh kegiatan manusia atau sebagai media tempat kegiatan manusia berlangsung. Hal ini sedikit bertentangan dengan definisi yang diberikan oleh Henri Lefebvre. Ruang menurut Lefebvre (dalam Colombijn, 2006), merupakan hasil dari konstruksi sosial. Kegiatan-kegiatan manusia adalah yang menciptakan atau memproduksi ruang. Henri Lefebvre menyatakan bahwa secara serentak, ruang adalah suatu produk, sarana produksi, bagian dari kekuatan sosial faktor produksi dan objek untuk di konsumsi.

Lefebvre menjelaskan tindakan sosial yang memberi makna terhadap bagaimana suatu ruang spasial dikonsepsikan oleh mereka yang mengisi dan menghidupkan ruang tersebut (Tamariska & Ekomadyo, 2017). Berdasarkan definisi di atas, maka suatu ruang terbuka umum seperti jalan dan pedestrian harus dilihat sebagai hasil dari sebuah proses sosial.

1.5.2. Konflik Akses Ruang

Afrizal (2018) mendefinisikan konflik adalah keinginan atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu relasi sosial bertentangan satu sama lain. Pemenuhan kepentingan satu pihak mengakibatkan tidak terpenuhinya kepentingan pihak lain. Upaya pihak-pihak yang berada dalam suatu relasi sosial untuk mewujudkan kepentingan mereka mengakibatkan kepentingan ini tidak dapat diwujudkan secara bersamaan sehingga salah satu kepentingan harus dikorbankan. Mewujudkan kepentingan adalah tindakan yang dengan sengaja diarahkan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menguasai sesuatu. Menurut Pruitt dan Rubin (1986), konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik adalah kepentingan yang dipersepsikan tidak bersesuaian dan tidak dapat diwujudkan secara bersamaan. Menurut Karl Marx (dalam Giddens, 1982), konflik adalah pertentangan kepentingan antar kelas dalam suatu relasi produksi. Kelas yang menguasai faktor-faktor produksi dengan kelas yang tidak menguasai faktor-faktor produksi berada dalam suatu hubungan kelas yang ditandai oleh adanya hubungan eksploitasi. Pembagian kelas selalu mengandung benih konflik. Berbeda dengan Marx, Dahrendorf mendefinisikan konflik adalah pertentangan kepentingan dalam

relasi sosial yang terdiri pihak yang memiliki wewenang dengan pihak yang tidak memiliki wewenang (Dahrendorf, 1959).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dilihat bahwa konflik terjadi dalam relasi sosial. Menurut Marx, konflik terjadi dalam relasi produksi. Menurut Dahrendorf, konflik terjadi dalam relasi kekuasaan. Seorang sosiolog Prancis, Henri Lefebvre melihat bahwa konflik terjadi dalam relasi pengguna ruang. Pandangan ini muncul atas kritik yang dilontarkan oleh Lefebvre terhadap teori Marxian. Lefebvre mengatakan bahwa teori Marxian perlu menggeser fokusnya dari cara-cara produksi ke produksi ruang (Ritzer, 2014). Cara-cara produksi merupakan kegiatan yang berlangsung di dalam ruang. Oleh karena itu menurut Lefebvre, sebaiknya teori Marxian lebih memfokuskan diri dalam melihat produksi ruang aktual dari pada melihat hal-hal yang terjadi di dalam ruang.

Ruang berfungsi dengan berbagai macam cara untuk memproduksi sistem kapitalis, struktur kelas di dalam sistem ekonomi dan sebagainya (Ritzer, 2014). Ruang dilihat sebagai alat produksi. Orang yang memiliki atau menguasai ruang, maka ia dapat dikatakan telah memiliki alat produksi. Lefebvre (dalam Pamungkas, 2016) menganjurkan bahwa tidak ada ruang yang sepenuhnya ideal karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai. Ruang selalu menjadi arena konflik karena pihak yang berkepentingan terhadap ruang akan selalu mencari cara untuk mendominasi pemanfaatan ruang.

Segala pertentangan kepentingan ini merupakan penyebab terjadinya konflik. Konflik dapat berubah. Menurut Williams (dalam Hartoyo, 2018) konflik terpendam

dapat berkembang menjadi konflik terbuka bermuara dari tiga hal, yaitu: adanya ketidaksesuaian tuntutan dari masing-masing individu terhadap sumber daya, ketidaksesuaian kepercayaan, standar nilai dan norma, serta ekspresi perilaku yang afektif dan impulsif. Pertentangan tertentu dapat dikatakan berada pada tingkat kehebatan yang tinggi dan dapat berubah menjadi kekerasan. Tingginya tingkat kehebatan pertentangan disebabkan oleh biaya kemenangan atau kekalahan yang dikorbankan oleh kelompok yang bertentangan dan eratnya isu atau substansi dengan kepentingan individu yang terlibat pertentangan kelompok. Berbeda dengan kehebatannya, kekerasan pertentangan berkaitan dengan wujud dari pertentangan itu sendiri. Skala kekerasan pertentangan dimulai dari tingkat perundingan secara damai, perdebatan, perebutan dan kompetisi, sampai kepada tingkat perjuangan militan seperti penyerangan dan perang sipil (Dahrendorf, 1959). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kehebatan dan berubahnya suatu pertentangan menjadi kekerasan seperti kondisi organisasi dan kondisi politik organisasi. Namun, kondisi organisasi merupakan faktor yang sangat memengaruhi tingginya tingkat kehebatan konflik dan berubahnya konflik kepada kekerasan. Organisasi akan mencapai kondisi tertentu dimana mereka mulai mengakui kepentingan pihak-pihak yang berada dalam organisasi sehingga bentuk-bentuk pertentangan yang sangat keras tidak lagi diperlukan (Dahrendorf, 1959). Kondisi ini ditandai dengan adanya mekanisme penyelesaian konflik dalam organisasi.

1.5.3. Aktor-Aktor Konflik

Konflik selalu mengacu kepada pertentangan keinginan dan kepentingan yang berbeda antara dua pihak. Ada pihak yang mendominasi dan pihak yang didominasi.

Dilihat dari kacamata konflik Marx, maka kedua pihak itu adalah pihak yang menguasai alat produksi dan pihak yang tidak menguasai alat produksi. Dilihat dari kacamata konflik Dahrendorf, kedua pihak itu adalah pihak yang memiliki wewenang dan pihak yang tidak memiliki wewenang. Dilihat dari kacamata konflik Lefebvre, kedua pihak itu adalah pihak yang menguasai ruang dan pihak yang tidak menguasai ruang. Pihak-pihak ini memiliki kepentingan yang berlawanan dan mereka ingin kepentingan itu diwujudkan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Dahrendorf bahwa pemegang posisi dominan dan pemegang posisi yang ditundukkan, berdasarkan posisinya itu mempunyai kepentingan tertentu yang berlawanan substansi dan arah pelaksanaannya (Dahrendorf, 1959).

Pihak-pihak yang menempati posisi tertentu membawa kepentingan tertentu. Dahrendorf menyatakan bahwa dua kumpulan posisi wewenang dapat dibedakan dalam setiap perserikatan yakni pemegang posisi wewenang yang dominan ditandai oleh kepentingan untuk mempertahankan dan memelihara struktur sosial yang melestarikan wewenang mereka, sebaliknya yang memegang posisi wewenang yang ditundukkan mempunyai kepentingan untuk mengubah kondisi sosial yang ada dan menyalakan wewenang yang mereka pegang (Dahrendorf, 1959).

Pemangku kepentingan yang memiliki posisi sebagai pemegang wewenang, penguasa alat produksi dan penguasa ruang mempunyai kepentingan mempertahankan wewenang mereka untuk mendapatkan nilai lebih dari alat produksi mereka dan untuk mempertahankan ruang mereka. Pemangku kepentingan yang memiliki posisi sebagai orang yang tidak memegang wewenang, orang yang tidak menguasai alat produksi dan orang yang tidak memiliki ruang mempunyai

kepentingan untuk mendapatkan atau menghilangkan wewenang. Untuk mendapatkan juga nilai tambah dari alat produksi yang tidak mereka miliki seperti upah yang lebih tinggi dan mendapatkan ruang yang dapat mereka gunakan sebagai alat produksi.

Afrizal menjabarkan aktor-aktor struktural yang dapat terlibat konflik. Aktor itu diantaranya disebut sebagai aktor komunitas, aktor bisnis dan aktor negara. Aktor komunitas adalah para aktivis komunitas. Aktivis komunitas dalam Afrizal merujuk kepada penduduk setempat baik yang menguasai lahan dan yang tidak menguasai lahan. Aktor bisnis adalah korporasi atau perusahaan industri yang mengolah sumber daya alam baik sumber daya perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sebagainya. Aktor negara adalah pemerintah atau aparat negara (Afrizal, 2018).

Selain aktor yang bertikai, ada juga pihak yang terlibat di dalam konflik tetapi ia bukanlah pihak yang bertikai. Pihak ini disebut sebagai pihak pendamping. Pihak pendamping dapat pula dibagi menjadi (1) pihak pendamping aktor dan (2) pihak pendamping yang merupakan pihak ketiga yang membantu dalam penyelesaian konflik. Sebagai contoh, di dalam tulisan Jeffrey Hadler (2010) ia mendeskripsikan bahwa aktor yang berkonflik dalam peristiwa Perang Padri adalah kelompok status kaum islam tradisional dan kaum islam reformis. Namun, di luar kedua kaum tersebut ada aktor lain yakni Belanda yang bukan merupakan pihak bertikai tetapi ia memiliki peran sebagai pendamping salah satu kaum yang bertikai.

Wirawan mengategorikan para pihak sebagai pihak yang terlibat konflik dan pihak ketiga. Dalam menghadapi konflik, pihak yang terlibat konflik berupaya mengelola konflik untuk menciptakan solusi yang menguntungkan dengan menggunakan berbagai sumber sekecil dan seefisien mungkin. Sementara pihak

ketiga –mediator, arbiter atau *ombudsman*– yang mendapat tugas dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik (Wirawan, 2009).

1.5.4. Isu Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Afrizal dalam tulisannya mendefinisikan isu konflik adalah pertentangan kepentingan antar aktor. Ia bisa pertentangan kepentingan antara aktor komunitas, aktor pemerintah dan aktor perusahaan (Afrizal, 2018). Kepentingan komunitas adalah pengakuan dan penghargaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat berdasarkan adat atas sumber-sumber agraria yang dipergunakan untuk pengembangan industri perkebunan oleh pemerintah dan korporasi perkebunan, sedangkan kepentingan pemerintah dan korporasi adalah memperoleh tanah dalam wilayah kehidupan komunitas (Afrizal, 2018).

Yang menjadi isu konflik adalah hal-hal yang diperebutkan atau yang dipertentangkan. Isu konflik dapat beragam tergantung dari masalah apa yang dikemukakan dalam pertentangan itu. Ia bisa perebutan sumber daya, perebutan kekuasaan, perebutan wewenang, perebutan akses ruang dan lain sebagainya.

1.5.5. Regulasi Konflik

Menurut Dahrendorf, suatu konflik atau pertentangan tidak dapat dihilangkan. Walaupun ada kemungkinan sebuah konflik dapat diselesaikan, namun penyelesaian itu bukan berarti selesai pula kepentingan para pihak yang berada di dalamnya. Pertentangan kepentingan akan terus ada selama orang masih berusaha untuk bersama-sama mewujudkan kepentingannya terhadap sesuatu. Namun pertentangan

dapat diatur sehingga ia tidak keluar dalam bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak terlibat.

Mengenai tingkat kekerasan perwujudan pertentangan kelas ini, faktor terpenting yang memengaruhinya adalah pengaturan pertentangan. Ketika pengaturan pertentangan digunakan, maka kelompok-kelompok yang bertentangan itu dengan sendirinya akan menstandarkan cara-cara bertentangan dengan menggunakan mekanisme tertentu (Dahrendorf, 1959).

Regulasi konflik atau yang disebut oleh Dahrendorf sebagai Pengaturan Pertentangan Kelas merupakan cara pihak-pihak pemangku kepentingan dalam organisasi untuk menghindari pertentangan yang berubah menjadi kekerasan (Dahrendorf, 1959). Regulasi konflik ruang adalah mekanisme yang menjadi pengendali apabila terjadi pertentangan kepentingan antar aktor-aktor pengambil manfaat ruang, baik antar aktor pedagang, tukang parkir, pengguna jalan dan pemerintah.

Dengan ditaatinya pengaturan pertentangan itu, membawa akibat juga terhadap tingkat kekerasan pertentangan. Tingkat kekerasan pertentangan dapat ditekan dalam titik terendah apabila peraturan pertentangan ini ditaati oleh setiap pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan regulasi konflik, pihak-pihak yang memangku kepentingan dapat saling mewujudkan kepentingannya dan meminimalisir resiko terjadinya kekerasan. Pengaturan ini biasanya melindungi kelangsungan hidup kedua kelompok, mengurangi kerugian potensial masing-masing pihak, mengantarkan kemampuan untuk meramalkan tindakan pihak lawan dan melindungi kelompok ketiga dari kerugian-kerugian yang tidak semestinya.

Regulasi konflik yang efektif memiliki tiga syarat. Pertama, kedua kelompok yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan dalam hal ini harus mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan. Kedua, selama kekuatan-kekuatan yang bertentangan itu terpencar-pencar dalam kesatuan-kesatuan kecil yang masing-masing erat ikatannya, peraturan pertentangan benar-benar tidak efektif. Ketiga, kelompok-kelompok yang berlawanan dalam pertantangan harus menyetujui aturan permainan formal tertentu yang menyediakan kerangka antar hubungan bagi mereka. Yang dimaksudkan dengan aturan permainan di sini adalah seperti norma-norma prosedur yang mengikat kontestan yang bertentangan tanpa memprasangkai hasil dari pertentangan mereka. Biasanya aturan permainan ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti di mana dan bagaimana cara mengadakan pertemuan, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mencapai keputusan, sanksi apa yang harus dikenakan jika keputusan dilanggar, kapan dan bagaimana mengubah aturan permainan itu sendiri (Dahrendorf, 1959).

Dahrendorf mengklasifikasikan bentuk-bentuk pengaturan pertentangan berdasarkan peran pihak ketiga dalam pengaturan pertentangan itu.

Tabel 1.1
Peran Kelompok Ketiga dalam Pengaturan Pertentangan

Tipe	Mengundang Nasihat Kelompok Ketiga	Menerima Nasihat Kelompok Ketiga	Istilah Kerr
A	Tidak	Tidak	Konsiliasi
B	Fakultatif / Tidak Wajib	Fakultatif / Tidak Wajib	Mediasi
C	Fakultatif / Tidak Wajib	Wajib	Arbitrase
D	Wajib	Fakultatif / Tidak Wajib	
E	Wajib	Wajib	

Sumber : Dahrendorf, 1959

Konsiliasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai penyelesaian perselisihan kepentingan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Akan tetapi, jika merujuk pada tabel di atas, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan yang diselesaikan langsung oleh pihak-pihak yang bertentangan tanpa mengundang pihak ketiga. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga sebagai pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka (Sembiring, 2011). Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Tampubolon, 2019). Pihak ketiga yang menyelesaikan konflik disebut sebagai arbiter. Keputusan dari arbiter harus ditaati oleh para pihak yang bersengketa (Sembiring, 2011).

Bentuk pengaturan pertentangan yang pertama dan yang terpenting nampaknya terdiri dari pelaksanaan institusi yang menyediakan kerangka untuk mendiskusikan dan untuk mengambil keputusan tentang isu-isu yang dipertentangkan. Pada umumnya institusi-institusi ini dapat dilukiskan sebagai forum, dimana kelompok-kelompok kepentingan yang bertentangan bertemu untuk melanjutkan pertentangan mereka menurut cara-cara yang relatif damai dan terpola (Dahrendorf, 1959).

1.5.6. Tinjauan Sosiologis

Untuk meneliti regulasi konflik pemanfaatan ruang Jalan Permindo Kota Padang, peneliti menggunakan teori Pengaturan Pertentangan Kelas dari Dahrendorf dan teori Produksi Ruang dari Henri Lefebvre. Kedua teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana para pihak mengatur konflik pemanfaatan ruang.

Menurut Lefebvre, yang menjadi isu konflik adalah pertentangan kepentingan dalam memperoleh akses ruang. Konflik tidak dapat dihilangkan, oleh sebab itu ia harus diatur. Lefebvre juga mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Dahrendorf terkait dengan konflik yang tidak pernah dapat dihilangkan. Lefebvre (dalam Pamungkas, 2016) melihat konflik dalam ruang tidak akan pernah selesai. Lefebvre menyatakan ruang secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern adalah arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan. Pihak-pihak yang berkepentingan akan terus mencari cara untuk mendominasi pemanfaatan ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang (Pamungkas, 2016). Ruang akan selalu menyesuaikan kepentingan kapital dalam rangka menjamin relasi atau hubungan produksi yang bersifat kapitalistik (Pamungkas, 2016). Dalam pengertian ini, produksi ruang erat kaitannya dengan perkembangan cara produksi masyarakat modern dimana produksi pengetahuan mengenai ruang merefleksikan atas relasi keduanya. Proses pembentukan ruang atau spasialisasi merupakan hasil dari pertemuan tiga hal diantaranya praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasi (Aminah, 2015).

Dahrendorf mengemukakan cara untuk menyelesaikan konflik ini dengan menggunakan mekanisme penyelesaian konflik yang ia sebut sebagai pengaturan pertentangan. Pengaturan pertentangan ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan litigasi dan menggunakan pendekatan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan, sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa

di luar pengadilan. Keduanya diatur dan diakui oleh hukum perundangan di Indonesia (Tampubolon, 2019).

1.5.7. Penelitian Relevan

Penelitian terkait tentang produksi ruang perkotaan telah banyak dilakukan. Penelitian Joko Adiarto dan Meydian Sartika Dewi (2005) menunjukkan bahwa praktik spasial yang terjadi berupa perebutan hak spasial di ruang publik antara pedagang kaki lima, pejalan kaki dan pengendara. Perebutan ini mengakibatkan kegiatan sirkulasi di sepanjang jalan ini terhambat karena munculnya ruang-ruang kehidupan baru. Kecendrungan terjadinya konflik disebabkan oleh adanya keinginan tiap individu atas ruang yang digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perebutan hak atas ruang ini tidak terselesaikan. Penertiban yang dilakukan tidak bisa menyelesaikan masalah, hal ini malah tampak seolah-olah adanya hegemoni spasial di ruang umum oleh satu pihak.

Sementara itu, penelitian Aprian Waratorang Simanjuntak dan Ridwan Kemas Kurniawan (2014) menemukan bahwa aktivitas ngamen erat kaitannya dengan penciptaan ruang representasional di Gelora Bung Karno dan pintu gerbang GKI Kayu Putih. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ngamen hadir di tempat yang disediakan bukan untuk mengamen. Ruang ngamen memiliki dimensi yang besar, semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, semakin besar dimensi ruang tersebut yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap ruang di sekitarnya. Dampak tersebut seperti area pejalan kaki menjadi lebih kecil dan sirkulasi yang terhambat. Penelitian ini juga menemukan bahwa karakteristik ruang yang diciptakan

oleh aktivitas ngamen ini bersifat temporal, dimana ada jeda waktu antara penciptaan ruang yang satu dengan ruang yang lainnya.

Siti Aminah (2015) mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya merupakan representasi dari sistem kapitalis yang mengatur ruang untuk produksi dan reproduksi ruang sosial-ekonomi. Dari sini muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas pengembang atau kapitalis dan sebagian dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya juga menjamin terciptanya kerangka kelembagaan yang mendukung keberadaan kekuatan kapitalis yang terus menerus mengakumulasi kapital melalui kebijakan-kebijakan tata ruang yang diputuskan melalui proses politik. Pada setiap interaksinya, aktor pemerintah, masyarakat dan kapitalis selalu melewati *urban process* dan proses politik, interaksi itu menentukan bentuk penyelenggaraan praktik tata ruang dan mengarah pada relasi konfliktual atau sekedar kontestasi.

Sementara itu penelitian Ovy Riana Irawan (2019) tentang Intervensi Pihak Ketiga Dalam Resolusi Konflik Konsumen menggambarkan pihak yang bertikai cenderung menggunakan mekanisme penyelesaian konflik nonlitigasi untuk menyelesaikan konflik konsumen dan merincikan bagaimana proses resolusi konflik berlangsung.

Penelitian-penelitian di atas telah berhasil menggambarkan bahwa ruang diperebutkan, seperti apa ruang dikonstruksi, dampak munculnya ruang baru terhadap ruang lainnya, peran kelompok dominan dalam pembentukan ruang untuk melanggengkan sistem kapitalis demi pembangunan kota dan mekanisme penyelesaian konflik yang dipilih oleh para aktor. Perbedaan dengan penelitian ini

adalah mendeskripsikan perebutan ruang yang terjadi pada pemanfaatan ruang jalan. Menggambarkan aktor konflik ruang, isu-isu dan mekanisme penyelesaian konflik ruang menjadi penting dalam penelitian ini.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Joko Adianto dan Meydian Sartika Dewi (2005)	Trotoar : Arena Perebutan Ruang Kehidupan Warga Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penelitian, mengidentifikasi dan memahami terjadinya kondisi perebutan ruang di sepanjang jalan sekitar Kebun Raya Bogor 2. Subjek penelitian, pengguna trotoar dan pedagang kaki lima di kawasan Kebun Raya Bogor 3. Metode penelitian, grounded theory dengan menggunakan pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian di Perkotaan 2. Subjek penelitian adalah kelompok 3. Metode yang digunakan adalah kualitatif (sama dengan penelitian 2 dan 3) 4. Menggunakan teori Lefebvre dalam menganalisis konflik dan produksi ruang 5. Menggunakan teori Dahrendorf dalam menganalisis mekanisme penyelesaian konflik ruang
2	Aprian Waratorang Simanjuntak dan Ridwan Kemas Kurniawan (2014)	Produksi Ruang "Ngamen" pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus: Gelora Bung Karno dan GKI Kayu Putih Jakart)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari terbentuknya ruang representasional akibat <i>ngamen</i> dan pengaruh terhadap ruang lainnya 2. Subjek penelitian, kelompok pengamen 	
3	Siti Aminah (2015)	Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang di Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan keterkaitan antara ruang dan politik 2. Subjek penelitian, masyarakat, kapitalis atau pengusaha dan pemerintah yang menggunakan ruang Kota Surabaya 	
4	Ovy Riana Irawan	Intervensi Pihak Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktor konflik adalah konsumen dan pelaku usaha 	

(2019)	dalam Resolusi Konflik Konsumen	2. BPSK sebagai forum penyelesaian konflik konsumen
--------	--	---

1.6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan posisi yang berkembang yang menyediakan berbagai cara yang berbeda untuk mengamati, mengukur dan memahami realitas sosial (Neuman, 2016). Sementara menurut Afrizal pendekatan dipahami sebagai sudut pandang yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya (Afrizal, 2014).

Neuman membagi pendekatan dalam ilmu sosial menjadi tiga, diantaranya *positivist social science*, *interpretative social science*, dan *critical social science* (Neuman, 2016). Pendekatan *interpretative social science* digunakan untuk mendefinisikan aktor-aktor, isu konflik dan mekanisme resolusi yang dipilih oleh aktor untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan “pembacaan” dan menemukan makna yang terkandung dalam setiap kata-kata yang diucapkan oleh subjek penelitian.

Sehubungan dengan itu, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1981) mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan itu, Afrizal mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Metode penelitian kualitatif digunakan karena

peneliti melakukan pembacaan dan pemaknaan orang terkait konflik pemanfaatan ruang. Makna tersebut didapatkan dari uraian yang diberikan oleh informan melalui wawancara, karena informan memiliki pengalamannya masing-masing terkait konflik ruang baik itu pengalaman berada dalam situasi konflik maupun melihat pertentangan yang terjadi di antara para aktor pengambil manfaat ruang Jalan Permindo.

1.6.1. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Informan adalah individu yang dibutuhkan dalam mengumpulkan bahan dokumenter mengenai kehidupan individu tersebut (Neuman, 2016). Seorang informan adalah orang yang mengatakan dan memberikan informasi mengenai keadaan di lapangan (Neuman, 2016). Informan penelitian menurut Afrizal (2014) adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya, tentang orang lain, tentang suatu hal, atau tentang suatu kejadian kepada peneliti. Informan adalah orang-orang yang memiliki informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Informan dibagi menjadi dua kategori, yakni informan pelaku dan pengamat. Informan pengamat adalah orang yang memberikan informasi tentang subjek lain, kejadian, atau suatu hal kepada peneliti. Mereka disebut sebagai saksi atau pengamat lokal. Informan pelaku adalah orang yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya atau tentang pengetahuannya (Afrizal, 2014). Dengan kata lain, informan pengamat adalah orang yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu peristiwa konflik, sementara informan pelaku adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, maka dibutuhkan informan yang ideal. Menurut Neuman, informan penelitian haruslah;

1. Orang-orang yang akrab dengan budaya dan yang menyaksikan peristiwa penting terkait dengan penelitian
2. Orang yang saat ini terlibat di lapangan
3. Orang yang dapat meluangkan banyak waktu dengan peneliti
4. Orang yang non-analitis (Neuman, 2016).

Berdasarkan hal di atas, maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkonflik dalam mengambil atau mengakses manfaat ruang Jalan Permindo seperti, pedagang kaki lima, pedagang toko, tukang parkir, dan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengelolaan ruang Jalan Permindo.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan informan. *Purposive sampling* adalah teknik dalam pemilihan informan dimana peneliti sudah terlebih dahulu menetapkan syarat-syarat tertentu terhadap informan yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan informan (Afrizal, 2014).

Kriteria informan yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya:

1. Informan adalah orang-orang yang secara langsung mengambil manfaat dari ruang Jalan Permindo seperti pedagang dan tukang parkir, yang manfaat itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

2. Informan adalah orang-orang yang mengalami pertentangan kepentingan terkait dengan pemanfaatan ruang Jalan Permindo

3. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan ruang Jalan Permindo, baik itu dari instansi pemerintah maupun bukan dari instansi pemerintah

4. Informan telah mengambil manfaat ruang Jalan Permindo selama minimal 2 tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Karakteristik	Keterlibatan Aktor dalam Konflik
1	Saiful	Laki-laki	Tukang parkir di Jalan Permindo sejak tahun 1998	Orang yang menyaksikan konflik antara pedagang kaki lima melawan tukang parkir
2	Abeng	Laki-laki	Tukang parkir di Jalan Permindo	Orang yang terlibat konflik antara pedagang kaki lima melawan tukang parkir
3	Linda	Perempuan	Pedagang kaki lima sejak tahun 2000	Orang yang terlibat konflik antara pedagang kaki lima melawan tukang parkir, dan melawan pemerintah kota
4	Mia	Perempuan	Pedagang kaki lima sejak tahun 2009	Orang yang terlibat konflik antara pedagang kaki lima melawan tukang parkir
5	Ratni	Perempuan	Pedagang kaki lima sejak tahun 2017	Orang yang terlibat konflik antara pedagang kaki lima

				melawan pedagang toko dan mengikuti rapat yang diadakan oleh dinas perdagangan
6	Usman	Laki-laki	Pedagang kaki lima sejak tahun 1990	Orang yang terlibat konflik antara pedagang kaki lima melawan pemerintah kota
7	Dina	Perempuan	Pedagang toko sejak tahun 2020	Orang yang menyaksikan konflik antara pedagang kaki lima melawan pedagang toko dan pemerintah kota
8	Laoli	Perempuan	Pedagang toko sejak tahun 2017	Orang yang terlibat konflik antara pedagang kaki lima melawan pedagang toko dan melawan pemerintah kota
9	Lina	Perempuan	Pedagang toko sejak tahun 2010	Orang yang terlibat dalam rapat yang diadakan oleh dinas perdagangan
10	Rio	Laki-laki	Kepala Toko sebuah toko busana sejak tahun 2010	Orang yang menyaksikan konflik antara pedagang kaki lima melawan pedagang toko
11	Asrul	Laki-laki	Kasi Pembinaan Usaha Pendistribusian, Dinas Perdagangan	Orang yang terlibat dalam rapat yang diadakan oleh dinas perdagangan
12	Resti	Perempuan	Kasi Promosi dan Kerja Sama, Dinas Perdagangan	Orang yang terlibat dalam rapat yang diadakan oleh dinas perdagangan
13	Amzarus	Laki-laki	Koordinator Penyidik, Satpol PP	Orang yang menyaksikan konflik antara pedagang kaki lima melawan pemerintah kota

14	Heriza	Laki-laki	Kabid Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang	Orang yang terlibat dalam rapat yang diadakan oleh dinas perdagangan
15	Joni	Laki-laki	Pemegang saham / Pengelola lahan parkir	Orang yang menyaksikan konflik antara pedagang kaki lima melawan tukang parkir
16	Miko Kamal	Laki-laki	Perwakilan Pedagang Toko	Orang yang terlibat dalam rapat yang diadakan oleh dinas perdagangan
17	Putri	Perempuan	Ketua RT 01	Orang yang menengahi konflik antara pedagang toko melawan pedagang kaki lima
18	Ikrar	Laki-laki	Kepala UPT Parkir	Orang yang menyaksikan tukang parkir menyampaikan keluhan mereka kepada dinas perhubungan

Sumber : Data Primer, 2020

1.6.2. Data yang Telah Dikumpulkan

Moleong menyatakan bahwa data yang harus dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik (Moleong, 1981). Afrizal juga menyatakan data penelitian kualitatif yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata baik tertulis maupun tidak tertulis dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Data kualitatif memiliki bermacam bentuk seperti foto, hasil wawancara, hasil observasi, dokumen dan sebagainya. Neuman membagi data kualitatif menjadi dua kategori, yaitu data penelitian lapangan dan data penelitian historis-komparatif (Neuman, 2016).

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data penelitian lapangan yang tahapannya dimulai dari membuat pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan secara longgar, kemudian menentukan kelompok atau lokasi untuk penelitian, memperoleh akses, kemudian menerapkan peranan sosial dalam penataan dan mulai melakukan observasi (Neuman, 2016).

Data yang telah dikumpulkan dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Sementara data sekunder data yang peneliti dapatkan dari sumber kedua seperti instansi-instansi pemerintahan dan *website* resmi seperti Badan Pusat Statistik Kota Padang.

Data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah hasil observasi, hasil wawancara, dan foto. Hal yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data adalah dengan mengamati aktivitas pemanfaatan ruang di jalan permindo dan mencatat setiap situasi yang mengindikasikan bahwa ada konflik dalam pemanfaatan ruang. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti mewawancarai langsung para informan dan membuat transkrip dari wawancara yang telah dilakukan. Transkrip wawancara kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data yang didapatkan dari informan berupa aktor-aktor konflik, isu konflik, dan mekanisme digunakan ketika terjadi konflik.

Peneliti juga mengumpulkan beberapa foto di Jalan Permindo. Walaupun pengumpulan foto tidak digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, namun oleh peneliti digunakan sebagai ilustrasi agar pembaca dapat membayangkan suasana Jalan Permindo dan bagaimana campur tangan pemerintah kota dalam membentuk

ruang Jalan Permindo menjadi sebuah kawasan perdagangan. Selain itu, ada beberapa foto yang menunjukkan keberpihakan aktor seperti foto tenda pedagang kaki lima yang bertuliskan DINAS PERDAGANGAN DID TA 2020 yang merupakan bentuk dukungan dari Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Permindo. Meski keberpihakan aktor tak disinggung dalam tulisan ini, akan tetapi ini menjadi penting untuk tulisan berikutnya jika ingin mengetahui posisi aktor-aktor yang berkonflik.

Dokumen, sebagai data sekunder digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Selain itu, dokumen juga digunakan untuk mendeskripsikan latar atau tempat dilakukannya penelitian seperti Dinas Perdagangan Kota Padang.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Moleong menyebutkan bahwa pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan menggunakan teknik pengamatan dan wawancara (Moleong, 1981). Menurut Afrizal, pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi terlibat, pengumpulan dokumen dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Afrizal, 2014). Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam yang menggunakan pedoman wawancara dan alat rekaman sebagai instrumen penelitian.

A. Observasi

Penelitian ini diawali menggunakan teknik observasi non-partisipan, dimana peneliti melakukan pengamatan tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek

penelitian (Moleong, 1981). Peneliti bertindak sebagai pengamat independen dan mengamati aktivitas yang terjadi di ruang Jalan Permindo. Peneliti mengamati berbagai peristiwa biasa dan aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam latar alami, selain itu juga mengamati adanya kejadian yang tidak biasa (Neuman, 2016).

Peneliti mengamati suasana di Jalan Permindo, aktivitas pedagang kaki lima, pengguna jalan dan tukang parkir. Aktivitas pedagang kaki lima dan *parking-on-street* menyebabkan Jalan Permindo padat terutama saat siang hingga sore hari. Peneliti juga menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, yaitu berjualan di luar waktu yang telah ditentukan Pemko Padang. Kemudian observasi juga digunakan untuk melihat bagaimana para aktor berebut untuk dapat memanfaatkan ruang bahu jalan Permindo.

Teknik observasi digunakan untuk menjawab tujuan penelitian terkait aktor-aktor dan isu konflik. Pertanyaan penelitian ini memang telah terjawab menggunakan teknik wawancara mendalam, akan tetapi teknik tersebut memiliki kelemahan. Subjek penelitian keberatan untuk mengungkapkan secara langsung kepada peneliti bahwa para aktor sebagai sesama pengambil manfaat ruang Jalan Permindo sesungguhnya sedang berkonflik. Subjek juga keberatan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya mereka telah melanggar peraturan walikota terkait jam dagang, yang kemudian pelanggaran ini muncul menjadi isu konflik perebutan ruang. Untuk menghindari kemungkinan data yang tak valid, maka hasil observasi menjadi penting untuk mendapatkan gambaran konflik pemanfaatan ruang. Teknik observasi juga digunakan untuk membuktikan isu pelanggaran tersebut.

Peneliti melakukan pengamatan di waktu-waktu yang berbeda, yakni pukul 8.00 – 13.00, pukul 13.00 – 17.00, dan selepas pukul 17.00. Karena keterbatasan peneliti, observasi dilakukan di hari yang berbeda. Seperti pada tanggal 13 Februari 2019, peneliti melakukan observasi pukul 8.00 – 13.00. Keesokan harinya tanggal 14 Februari 2019, peneliti melakukan observasi pukul 13.00 – 17.00. Pada 5 Mei 2019, observasi dilakukan pukul 17.00 – 20.00. Setiap kali melakukan wawancara, sembari menunggu informan, peneliti juga melakukan observasi. Tanggal 26 Januari 2020, peneliti melakukan observasi pada malam diadakannya acara Permindo Night Market. Bersama dengan teman-teman sebagai pengunjung, peneliti mengamati aktivitas warga kota dalam acara tersebut. Observasi juga dilakukan setelah peneliti selesai mewawancarai informan. Selama penulis masih melakukan penelitian di Jalan Permindo, setiap itu pula observasi dilakukan.

Ada beberapa kejadian yang peneliti temukan seperti, pada jam 8.00 - 11.00 WIB belum ditemukan satu pun pedagang kaki lima maupun lapak-lapak mereka. Dalam rentang waktu itu, yang peneliti temukan adalah aktivitas pedagang toko, tukang parkir, dan para pengguna jalan. Hal ini terus berlangsung hingga saat penulisan ini dikerjakan. Ketika peneliti kembali ke lapangan pada rentang waktu tersebut, maka aktivitas yang sama dapat ditemukan.

Kemudian pada siang harinya, yakni selepas pukul 12.00, mulai ditemukan barang-barang milik pedagang kaki lima seperti tenda yang akan dipasang, beberapa peralatan berjualan seperti gerobak dan alat-alat lainnya. Peneliti juga mengamati ada kursi plastik yang diletakkan di bahu jalan. Sebelumnya, kursi ini tidak ditemukan. Kursi ini digunakan untuk memberi isyarat kepada pengguna kendaraan yang ingin

parkir agar tidak menempati ruang tersebut karena pedagang kaki lima akan membuka lapak mereka. Kemudian baru lah sekitar pukul 14.00 para pedagang kaki lima menata lapak-lapak mereka.

Selepas pukul 14.00 WIB, merupakan waktu yang penting. Karena pada waktu ini parak aktor konflik dengan segala kepentingannya bertemu dalam ruang bahu Jalan Permindo. Aktor konflik tersebut diantaranya adalah pedagang toko dengan kepentingan untuk memanfaatkan ruang bahu jalan bagi pelanggan mereka yang ingin memarkir kendaraan, pedagang kaki lima dengan kepentingan untuk memanfaatkan ruang bahu jalan sebagai tempat berjualan, dan tukang parkir dengan kepentingan untuk mendapatkan penghasilan dari jasa parkir.

Pada jam tersebut, tampak bahwa ruang bahu jalan sedang diperebutkan, terlebih antara aktor pedagang kaki lima dan aktor tukang parkir. Peneliti mengamati bahu jalan yang sama digunakan untuk berdagang kaki lima, juga untuk parkir kendaraan. Berdasarkan pengamatan ini, maka data yang didapatkan melalui wawancara telah diperkuat. Berdasarkan pernyataan Wirawan (2012) perebutan sumber daya yang langka adalah bagian dari kehidupan dan ini diikuti oleh konflik sosial, ruang bahu jalan Permindo sebelah barat (barisan toko Sari Anggrek sampai Tokyo Style) dapat disebut sebagai sumber daya yang langka sehingga ini diperebutkan oleh para aktor konflik untuk mendapatkan atau menunjang penghasilan mereka.

Menurut Perwako No. 438 Tahun 2018, pedagang kaki lima baru boleh membuka lapak berjualan mereka di Jalan Permindo pada pukul 17.00 WIB. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan pedagang kaki lima sudah mulai meletakkan

peralatan dagang mereka sebelum pukul 17.00. Tindakan ini kemudian menjadi isu atau hal yang dipermasalahkan dan memicu keberatan dari aktor tukang parkir dan pedagang toko karena pedagang kaki lima telah melanggar ketentuan dari Pemerintah Kota Padang.

B. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yang disebut sebagai *pewawancara* dan yang *diwawancarai* yang memberikan jawaban dan informasi atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara (Moleong, 1981). Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik wawancara mendalam (*in-depth-interviews*). Wawancara mendalam yang tidak terstruktur dan tidak mengarah dalam penelitian lapangan berbeda dari wawancara penelitian survei formal (Neuman, 2016). Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2014).

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika melakukan wawancara dilontarkan secara acak mengikuti alur obrolan informan, namun tetap berada dalam lingkup pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara. Pertanyaan penelitian berkembang seiring dengan penuturan informan. Setiap pertanyaan yang telah dijawab oleh informan digali lagi lebih jauh dengan menanyakan hal-hal yang lebih spesifik. Wawancara mendalam yang dilakukan berdurasi tiga puluh menit hingga satu jam. Peneliti melakukan wawancara pada pagi hari di saat informan belum terlalu sibuk dan di malam hari saat informan selesai dengan pekerjaan mereka. Agar

informan merasa nyaman dan data yang dikumpulkan dapat maksimal, maka wawancara dilakukan selama beberapa hari tetapi tetap dalam durasi tersebut.

Dari hasil wawancara, peneliti mengetahui pengalaman informan terkait dengan konflik ruang, khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait aktor, isu konflik, dan mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang informan yang merepresentasikan Pemerintah Kota Padang, pedagang kaki lima, pedagang toko dan tukang parkir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4. Berikut disajikan informasi yang telah dikumpulkan dari teknik wawancara mendalam.

Tabel 1.4
Informasi yang Telah Dikumpulkan

Informan	Informasi yang Didapatkan
Tukang parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran suasana di Jalan Permindo sebelum dan setelah gempa tahun 2009 (perspektif tukang parkir) 2. Kepentingan tukang parkir dalam mengambil manfaat ruang Jalan Permindo 3. Hubungan antara tukang parkir dengan Dinas Perhubungan 4. Posisi pengelola parkir dan tukang parkir sebagai pengambil manfaat ruang jalan Permindo 5. Konflik kepentingan antara aktor tukang parkir melawan aktor pedagang kaki lima 6. Perilaku konflik tukang parkir dan pedagang kaki lima 7. Keluhan dan keinginan tukang parkir dalam mengambil manfaat ruang jalan Permindo 8. Pengalaman informan terkait penyelesaian konflik ruang
Pengelola parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi informan sebagai pengambil manfaat ruang jalan Permindo

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepentingan pengelola parkir dalam mengambil manfaat ruang jalan 3. Keluhan dan tuntutan pengelola parkir terkait pemanfaatan ruang jalan 4. Pengalaman informan dalam konflik pemanfaatan ruang antara tukang parkir melawan pedagang kaki lima 5. Pengalaman informan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang 6. Perilaku konflik tukang parkir melawan pedagang kaki lima
Pedagang kaki lima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi Jalan Permindo sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima, sebelum dan setelah gempa tahun 2009 (perspektif pedagang kaki lima) 2. Peraturan yang mengatur pedagang kaki lima dalam mengambil manfaat ruang jalan sebelum dan setelah gempa tahun 2009 3. Posisi pedagang kaki lima sebagai pengambil manfaat ruang jalan Permindo 4. Kepentingan pedagang kaki lima dalam mengambil manfaat ruang jalan Permindo 5. Pengalaman informan terkait konflik ruang melawan pedagang toko 6. Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai pihak ketiga dalam konflik ruang yang melibatkan pedagang toko dan pedagang kaki lima 7. Pemerintah kota sebagai pihak ketiga dalam konflik ruang yang melibatkan pedagang kaki lima, pedagang toko, tukang parkir dan pengelola parkir 8. Keluhan dan keinginan pedagang kaki lima atas pemanfaatan ruang jalan Permindo 9. Perilaku konflik pedagang kaki lima melawan pedagang toko 10. Pengalaman informan dalam penyelesaian konflik ruang
Pedagang toko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi Jalan Permindo sebagai tempat berjualan, sebelum dan setelah gempa

	<p>tahun 2009 (perspektif pedagang toko)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya elit pedagang yang memiliki pengaruh karena dekat dengan Pemerintah Kota Padang 3. Pengalaman informan terkait konflik ruang melawan pedagang kaki lima 4. Pengalaman informan terkait konflik ruang melawan elit pedagang 5. Kepentingan pedagang toko terkait pemanfaatan ruang jalan Permindo 6. Keluhan dan tuntutan pedagang toko terkait pemanfaatan ruang jalan 7. Perilaku konflik pedagang toko melawan pedagang kaki lima 8. Pengalaman informan dalam penyelesaian konflik ruang 9. Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai pihak ketiga dalam konflik ruang antara pedagang toko melawan pedagang kaki lima
<p>Dinas Perdagangan Kota Padang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi Jalan Permindo sebagai tempat berjualan (perspektif dinas perdagangan) 2. Aturan yang mengatur pedagang kaki lima dalam mengambil manfaat ruang jalan Permindo 3. Kepentingan dinas perdagangan terkait pemanfaatan ruang jalan Permindo 4. Wewenang pemerintah kota dalam mengatur pemanfaatan ruang jalan 5. Deskripsi tentang <i>Permindo Night Market</i> 6. Pengalaman informan terkait konflik pemanfaatan ruang jalan Permindo antara aktor pedagang kaki lima, pedagang toko dan tukang parkir 7. Pengalaman informan terkait penyelesaian konflik pemanfaatan ruang 8. Dinas perdagangan sebagai pihak ketiga dalam konflik pemanfaatan ruang jalan Permindo
<p>Dinas Perhubungan Kota Padang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman informan terkait konflik ruang di Jalan Permindo 2. Kepentingan tukang parkir terkait pemanfaatan ruang jalan Permindo

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Posisi pengelola dan tukang parkir terkait pemanfaatan ruang jalan Permindo 4. Keikutsertaan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam penyelesaian konflik ruang
Satpol PP Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan para pengambil manfaat ruang jalan 2. Aturan terkait pemanfaatan ruang jalan Permindo 3. Pengalaman informan dalam konflik ruang yang terjadi antar aktor pedagang kaki lima, pedagang toko dan tukang parkir 4. Dinas perdagangan sebagai pihak ketiga dalam konflik pemanfaatan ruang jalan 5. Pengalaman informan dalam penyelesaian konflik ruang jalan

Sumber : Data Primer, 2020

C. Analisis Dokumen

Sebagaimana yang disebutkan oleh Afrizal, tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu (Afrizal, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis juga menganalisis sejumlah dokumen tertulis seperti artikel berita, peraturan-peraturan terkait dengan pemanfaatan ruang Jalan Permindo dan foto-foto suasana di Jalan Permindo. Dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah data kependudukan seperti jumlah, persentase dan pekerjaan penduduk di Kota Padang khususnya di Kecamatan Padang Barat. Kemudian jumlah pedagang kaki lima di Jalan Permindo beserta penghasilan mereka

dalam berjualan disetiap bulannya. Data kependudukan didapatkan melalui laporan statistik Kota Padang dalam Angka Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang. Sementara data pedagang kaki lima di Jalan Permindo diperoleh melalui Dinas Perdagangan Kota Padang. Selain itu peneliti juga mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan Dinas Perdagangan Kota Padang dan peraturan yang mengatur jam berjualan pedagang kaki lima di Jalan Permindo. Dokumen tersebut diantaranya adalah Peraturan Walikota Padang No. 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar, Peraturan Walikota Padang No. 61 Tahun 2012 tentang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Peraturan Walikota Padang No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Peraturan Walikota Padang No. 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Peraturan Walikota Padang No. 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Keputusan Walikota Padang No. 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.

Tabel 1.5
Informasi yang Telah Dikumpulkan Melalui Dokumen

Dokumen	Informasi yang Telah Didapatkan
Padang Dalam Angka 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan Penduduk Kota Padang Dari Tahun 2010-2019 2. Persentase Penduduk Kota Padang Tahun 2010-2019 3. Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kota Padang, 2019
Peraturan Walikota Padang No. 33	Penjabaran tugas pokok dan fungsi

Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar	dinas pasar.
Peraturan Walikota Padang No. 61 Tahun 2012 tentang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
Peraturan Walikota Padang No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas tenaga kerja dan perindustrian 2. Peraturan Walikota Padang No. 61 Tahun 2012 tentang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi tidak lagi berlaku
Peraturan Walikota Padang No. 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan	1. Tugas dan fungsi dinas perdagangan 2. Pada dinas perdagangan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional/kegiatan teknis penunjang tertentu yang untuk ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota Padang No. 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan 3. Peraturan Walikota Padang No. 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar tidak lagi berlaku
Peraturan Walikota Padang No. 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan	1. Kedudukan dan susunan organisasi UPTD Pasar 2. Tugas dan fungsi UPTD Pasar 3. Peraturan Walikota Padang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang tidak lagi berlaku
Keputusan Walikota Padang No. 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.	Lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima.
Perda No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang No.11 Tahun 2011	Pedagang kaki lima dan tukang parkir wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Padang.

Melalui data kependudukan peneliti menggambarkan situasi di Kota Padang, khususnya Kecamatan Padang Barat, yang mana Jalan Permindo berada di kecamatan ini. Berdasarkan data statistik yang didapatkan dari Padang Dalam Angka (2020), Padang Barat merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding dengan kecamatan lainnya di Kota Padang. Akan tetapi, kawasan ini ramai dikunjungi oleh warga Kota Padang lainnya karena ia merupakan salah satu kawasan pusat perbelanjaan di Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari dokumen yang diberikan oleh dinas perdagangan tahun 2019 yang menyatakan jumlah pedagang kaki lima di Jalan Permindo yang masih aktif berjualan adalah sebanyak 68 Pedagang Kaki Lima.

Sejalan dengan itu, data statistik dari Kota Padang dalam Angka (2020) juga menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Padang bekerja pada sektor kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Salah satu jenis pekerjaan yang termasuk ke dalam sektor ini adalah pedagang, baik pedagang toko maupun pedagang kaki lima.

Dokumen Keputusan Walikota Padang No. 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima dianalisis oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait isu konflik dan mekanisme penyelesaian konflik. Aturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang sebagai upaya agar tensi konflik perebutan ruang dapat diturunkan. Penetapan peraturan ini oleh Pemerintah Kota Padang muncul sebagai respon terhadap keluhan pedagang toko kepada Pemerintah Kota Padang.

Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pedagang kaki lima memanfaatkan ruang jalan bergantian dengan tukang parkir. Pedagang kaki lima diizinkan memanfaatkan ruang bahu jalan pada jam yang telah diatur, yakni pukul 17.00 – 24.00 WIB. Di luar dari jam yang telah ditentukan, tukang parkir dapat memanfaatkan ruang bahu jalan sebagai tempat parkir dan pedagang toko dapat memanfaatkan ketersediaan tempat parkir untuk pelanggan mereka. Ketika hasil observasi menunjukkan pedagang kaki lima membuka lapak di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Perwako tersebut, maka peneliti dapat mengetahui pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima adalah salah satu isu konflik dan menjadi salah satu penyebab munculnya konflik pemanfaatan ruang antar aktor.

Peneliti juga menemukan kelemahan dalam pemberlakuan aturan ini. Perwako No. 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal pedagang kaki lima hanya memuat ketentuan waktu dan lokasi yang boleh digunakan untuk berjualan kaki lima. Peraturan ini tidak memuat sanksi jika pedagang kaki lima melanggar aturan tersebut. Dalam hasil wawancara, Dinas Perdagangan Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang menyatakan bahwa pelanggar akan dikenai sanksi berupa surat peringatan, penertiban hingga pencabutan izin usaha. Namun sanksi tersebut tidak dicantumkan secara tertulis di dalam peraturan walikota. Hal ini membuat peraturan walikota tersebut menjadi lemah dan sulit untuk ditegakkan. Berdasarkan penafsiran itu, peneliti melihat pemerintah kota tidak tegas dalam menegakkan keputusan mereka sendiri. Ketidaktegasan ini justru dapat memicu konflik terus terjadi.

D. Validasi Data

William Wiersma (dalam Sugiyono, 2009) menjelaskan triangulasi adalah validasi silang kualitatif. Itu menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi berbagai sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. Menurut Afrizal, triangulasi adalah salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid. Triangulasi dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti merasa puas dengan datanya dan yakin datanya valid (Afrizal, 2014).

Sugiyono (2009) membagi teknik-teknik triangulasi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai informan dan sumber-sumber tertulis. Untuk menguji kredibilitas data, disamping melakukan teknik wawancara mendalam peneliti juga melakukan pengamatan terhadap perilaku informan. Triangulasi waktu dilakukan dengan mendatangi informan pada jam-jam yang berbeda seperti pada saat jam makan siang, lalu keesokan harinya pada saat jam pulang kerja.

1.6.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok. Kelompok tersebut diantaranya kelompok pemerintah, kelompok pedagang dan kelompok tukang parkir. Untuk itu, peneliti mencari individu-individu yang merepresentasikan kelompok-kelompok tersebut.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan data mentah yang berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan hal lainnya yang menghasilkan kategori,

klasifikasi atau tipologi sebagai *output* (Afrizal, 2014). Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Afrizal menjabarkan tahap-tahap teknik analisis Miles dan Huberman sebagai berikut :

A. Tahap Kodifikasi Data

Merupakan kegiatan penamaan terhadap hasil penelitian. Pada tahap ini dilakukan pemilahan informasi pada catatan lapangan kemudian informasi yang penting diberi nama atau kode oleh peneliti.

1. Bolehkah saya tahu, kapan Abang mulai bekerja sebagai tukang parkir di Jalan Permindo?

Abang (Saiful) sudah menjadi tukang parkir di sini sejak tahun 1998. Orang-orang mulai ramai berjualan kaki lima di sini itu setelah gempa tahun 2009. Sebelum gempa, kan Permindo ini gelap. Banyak pohon-pohon kayu besar tumbuh di sepanjang jalan ini. Setelah gempa itu, banyak toko-toko rusak. Toko Hawaii itu dulu juga terbakar. Padahal dulu banyak pembeli yang datang kemari karena ingin belanja di toko Hawaii itu. Mereka lebih senang belanja di sana dari pada di Matahari. Sejak setelah selesai gempa itu lah mulai ada perubahan-perubahan di sini. Pohon-pohonnya mulai ditebangi kemudian ada trotoar ini

Gambar 1.1 Tahap Kodifikasi Data

Sumber : Data Primer, 2020

B. Tahap Penyajian Data

Setelah informasi penting diberi nama, informasi-informasi ini kemudian disajikan dalam bentuk kategori atau pengelompokkan. Data disajikan ke dalam sebuah tabel analisis data.

<u>Reduksi Data</u>	<u>Interpretasi</u>	<u>Tema</u>
Abang (Saiful) sudah menjadi tukang parkir di sini sejak tahun 1998.	Identitas Informan adalah Saiful, yang telah bekerja menjadi tukang parkir di Jalan Permindo selama 22 tahun.	Identitas Informan
Orang-orang mulai ramai berjualan kaki lima di sini itu setelah gempa tahun 2009.	Ada peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Jalan Permindo setelah gempa tahun 2009.	Gambaran suasana di lingkungan Jalan Permindo saat sebelum gempa 2009

Gambar 1.2 Tabel Analisis Data

Sumber : Data Primer 2020

C. Tahap Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi atas temuan yang telah disajikan. Kemudian data yang telah diinterpretasikan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang telah dibuat oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Setelah kesimpulan diambil, peneliti mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk meminimalisir kesalahan.

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau *setting* dimana penelitian dilakukan. Ia dapat berupa tempat, organisasi atau hal lainnya yang menjadi konteks dari penelitian tersebut (Afrizal, 2014). Jalan Permindo terhubung dengan Pasar Raya Padang. Pada sisi kiri dan kanan Jalan Permindo disediakan ruang parkir dilengkapi dengan alat meter parkir. Kawasan ini merupakan daerah tarikan perjalanan, dengan kondisi arus padat, dan mengalami gangguan akibat aktifitas *on street parking* dan pedagang kaki lima (Guvil, Birman, & Roza, 2018).

Jalan Permindo, Kota Padang, khususnya bahu jalan sebelah barat (barisan toko Sari Angrek – Tokyo Style) dipilih menjadi lokasi dari penelitian ini. Jalan

Permindo diasumsikan oleh peneliti sebagai suatu bentuk keberhasilan dalam mitigasi konflik, dimana kepentingan semua pihak dalam penggunaan ruang telah diakomodasi sehingga mereka bisa saling mewujudkan kepentingan secara bersama-sama di ruang tersebut. Jalan Permindo juga menjadi lokasi yang tepat bagi peneliti yang ingin melihat ruang tercipta akibat konstruksi sosial.



Gambar 1.3 Foto Udara Jalan Permindo
Sumber : Google Maps

1.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan November 2019 sampai bulan Maret 2020. Tahapan penelitian di uraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2019-2020													
		2019		2020											
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Perbaikan Proposal Penelitian														
2	Pembuatan instrumen penelitian														
3	Pengumpulan Data														
4	Analisis Data														
5	Penulisan Laporan Penelitian														
6	Perbaikan Laporan Penelitian														
7	Ujian Skripsi														

